



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa program beras untuk keluarga berpendapatan rendah bertujuan untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada keluarga berpendapatan rendah atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan;
- b. bahwa untuk menghindari praktek penyaluran beras sejahtera di lapangan yang tidak berdasarkan harga standar beras sejahtera, sehingga perlu adanya biaya sewa transportasi agar ada keringanan beban yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Desa dalam penyaluran beras sejahtera;
- c. bahwa agar penyaluran beras untuk keluarga berpendapatan rendah dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran beras untuk keluarga miskin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan

Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS SEJAHTERA

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.



3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Balangan.
5. Beras sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah bantuan pangan yang diberikan kepada keluarga miskin atau rumah tangga miskin guna memenuhi kebutuhan pangan keluarganya.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTS PM adalah rumah tangga berpendapatan rendah yang menjadi sasaran dalam penyaluran beras sejahtera.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyaluran beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah dimaksudkan agar penyaluran beras sejahtera di Daerah tetap mengacu pada Buku Pedoman Umum Beras sejahtera yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3


Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dengan pendistribusian bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,- per kilogram.

Pasal 4

Dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kementerian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.

Pasal 5

- (1) Perubahan/penggantian RTS-PM diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan bagi RTS-PM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan, meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal), tercatat lebih dari satu kali atau kaya.
- (2) Rumah tangga pengganti RTS-PM diprioritaskan bagi rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar (terdiri dari balita dan anak usia sekolah, dan atau kepala rumah tangganya orang lanjut usia), kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan atau berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- (3) Hasil Musyawarah desa/Musyawarah kelurahan dan/atau Musyawarah




Kecamatan dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Bukti penyaluran Rastra kepada RTS-PM oleh Kepala Desa dibuatkan tanda terima yang ditandatangani/cap jempol oleh RTS-PM terdaftar yang menyatakan bahwa RTS-PM telah menerima Rastra sebanyak 15 kg.
- (2) Apabila di sebuah desa terdapat rumah tangga berpendapatan rendah yang tidak termasuk dalam RTS-PM, maka atas dasar kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan masyarakat desa Kepala Desa dapat memfasilitasi kesepakatan pembagian Rastra antara RTS-PM dengan rumah tangga berpendapatan rendah lainnya yang tidak menerima Rastra.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dilaksanakan pembagian Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah dari titik distribusi yang ditetapkan oleh BULOG Barabai ke RTS PM diberi bantuan yang diatur sebagai berikut :
 - a. untuk medan/wilayah yang ringan/mudah dijangkau biaya sewa transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp. 350.000,-/hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan ke desa-desa;
 - b. untuk medan/wilayah yang sedang/kurang mudah dijangkau biaya sewa transportasi pengangkutan selama 2 hari sebesar Rp. 400.000,-/hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Batumandi, Lampihong, Juai dan Awayan ke desa-desa;
 - c. untuk medan/wilayah yang berat/susah dijangkau biaya sewa transportasi pengangkutan selama 3 hari sebesar Rp. 450.000,-/hari/bulan dari titik distribusi/Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi ke desa-desa;
- (2) Rincian Titik Distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 8

Biaya penyaluran beras untuk rumah tangga berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 22 Maret 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BERAS SEJAHTERA


**DAFTAR TITIK DISTRIBUSI PENYALURAN BERAS
 SEJAHTERA
 DI KABUPATEN BALANGAN**

No.	Kecamatan	Lokasi Titik Distribusi	Keterangan
1.	Paringin	Kantor Kecamatan Paringin	1 titik
2.	Paringin Selatan	Kantor Kecamatan Paringin Selatan	1 titik
3.	Lampihong	Kantor Kecamatan Lampihong	1 titik
4.	Batumandi	Kantor Kecamatan Batumandi	1 titik
5.	Awayan	Kantor Kecamatan Awayan	1 titik
6.	Juai	- Kantor Kecamatan Juai - Desa Gulinggang - Desa Sungai Batung - Desa Tawahan - Desa Panimbaan - Desa Sirap - Desa Hamarung - Desa Hukai - Desa Muara Ninian - Desa Marias - Desa Buntu Karau	11 titik
7.	Halong	- Kantor Kecamatan Halong - Desa Kapul - Desa Halong - Desa Binjai Punggal - Desa Baruh Panyambaran - Desa Binju - Desa Bangkal	7 titik
8.	TebingTinggi	- Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	1 titik

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN**



H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN